



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA

ꦏꦼꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦺꦝꦶꦏꦤ꧀ꦥꦺꦩꦸꦢꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦲꦲꦫꦒꦤ꧀

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telepon: (0274) 367171, 368620; Faksimile (0274) 367327;
Laman dikpora.bantulkab.go.id; Posel dikpora@bantulkab.go.id.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN,
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 37 TAHUN 2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PLID) PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN,
DAN OLAH RAGA TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
 - b. bahwa agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 15 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN,
DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL



NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197112301991011001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN , DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL

NOMOR 37 TAHUN 2026
TANGGAL 15 JANUARI 2026
TENTANG PEMBENTUKAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan ,dan Olahraga	
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas	
3	Pengelola Informasi	1. Ka Sub Bag. Umum dan Kepegawaian 2. Ka Sub Keuangan dan Aset 3. Andri Wibowo, S.Kom. 4. Puryanto	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
4	Pelayanan Informasi	1. Dwi Waryanto.A.Md. 2. Sugiyatno 3. Agung Prabowo,S.E 4. Austaniva	Koordinator Anggota Anggota Anggota
5	Dokumentasi dan Arsip	1. Irabudi Prasetyawati,S.S.T.Ars. 2. Dimas Unggul Laksita,S.A.nt. 3. Ika Afiyanti,A.Md. 4. Apriyanti Tri Lestari, A,Md.	Koordinator Anggota Anggota Anggota
6	Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	1. Iin Junarsih,M.Pd. 2. Hanafi, S.E. 3. Didik Irawan,S.E 4. Susanto	Koordinator Anggota Anggota Anggota

7	Pengelola Website/ Media Sosial	1. Raynaldo Andrew Ariadie,S.Pd. 2. Rokhim Subangun,S.Pd. 3. Ade Eva Fitri Padma ,S.Pd. 4. Rizqi Nata Mardika, A.Md.Kom	Koordinator Anggota Anggota Anggota
---	---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Ditetapkan : di Bantul
 Pada tanggal : 15 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN BANTUL



NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., M.M.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP 197112301991011001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL

NOMOR 37 TAHUN 2026
TANGGAL 15 JANUARI 2026
TENTANG PEMBENTUKAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL

**TUGAS DAN TANGGUNG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA**

JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS
1	2
Atasan PPID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul
	<ol style="list-style-type: none">2. Memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
	<ol style="list-style-type: none">3. Membuat laporan, melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
PPID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Badan Publik;
	<ol style="list-style-type: none">2. Menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja;
	<ol style="list-style-type: none">3. Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik;

	4.	Mengklasifikasi informasi yang terdiri dari :
	a.	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
	b.	Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
	c.	Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
	d.	Informasi yang dikecualikan.
	5.	Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan;
	6.	Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
	7.	Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi setiap akhir tahun anggaran.
Pengelola Informasi	1.	Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik;
	2.	Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
	3.	Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
Pelayanan Informasi	1.	Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
	2.	Mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan;
	3.	Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
Dokumentasi dan Arsip	1.	Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
	2.	Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
Pengaduan dan Pelayanan Sengketa Informasi	1.	Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana terkait adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;

	2.	Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
	3.	Membantu proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
	4.	Membantu menyelesaikan informasi publik.
Pengelola Website/Media Sosial	1.	Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
	2.	Menyusun rencana isi website/media sosial;
	3.	Mengumpulkan foto, data dan artikel yang akan dimuat di website/media sosial;
	4.	Menulis dan mengupload berita/artikel yang akan dimuat di website/media sosial;
	5.	Melakukan maintenance website/media sosial secara berkala;
	6.	Melakukan Monitoring danEvaluasi secara berkala;
	7.	Membuat Laporan dan melakukan Evaluasi;
	8.	Menangani pengaduan yang disampaikan publik melalui website/email/media social dan mengkoordinasikan penyelesaiannya; Melakukan Monitoring danEvaluasi secara berkala.

Ditetapkan : di Bantul
 Pada tanggal : 15 Januari 2026
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN BANTUL



NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., M.M.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP 197112301991011001